

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sesuai yang tertera pada Undang-Undang dasar 1945. Berbicara mengenai hukum tentunya sangat luas salah satunya tindak pidana tentang pelaku pidana. Tindak pidana adalah sesuatu yang tidak asing lagi dan sudah sering terjadi beberapa kali di Indonesia, salah satunya yang paling merajalela yaitu tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum dimana perbuatan ini sudah terorganisir lintas batas negara.

Tindak pidana narkoba adalah kejahatan yang memanfaatkan otak dan jaringan kelompok sebagai penyebaran, sifatnya meluas, halus, dan sulit untuk selalu terdeteksi. Tindak pidana narkoba berhubungan dengan cara orang untuk mempengaruhi satu sama lain tanpa menggunakan kekerasan, sehingga narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan intelektual. Substansi dari tindak pidana narkoba biasanya melibatkan banyak pihak mulai dari produsen, distributor, pengguna atau pengonsumsi. Di samping itu, tindak pidana narkoba memiliki karakteristik beragam karena jenis-jenis narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori dan golongan seperti: Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV, Golongan V.

Pada dasarnya narkoba memiliki bahaya konkrit yang dapat menyerang organ fisik maupun psikologi bagi individu, kelompok, dan lingkungan sekitar. Narkoba membawa dampak jangka panjang dan berpotensi untuk mengancam nyawa manusia ketika efek penggunaannya berlangsung dalam jangka panjang, atau setidaknya upaya pencegahan dari

lembaga pemerintah, LSM, dan aparat tidak maksimal di tingkat masyarakat level terendah.

Narkotika juga merupakan salah satu bahan/ obat-obatan berbahaya yang tentunya dilarang keras untuk dijual belikan. Adapun yang dimaksud narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Penyalahgunaan narkotika atau narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan atau petunjuk tenaga kesehatan. Akan tetapi, narkotika ini memiliki fungsi sebagai salah satu pengobatan medis yang dipergunakan untuk hal-hal tertentu, namun terkadang pemanfaatannya tersebut disalahgunakan bagi oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab.

Kejahatan narkotika dapat di golongankan dari Bandar, pengedar, dan pemakai yang dimana semua itu tersusun sebagai satu jaringan yang membantu peredaran narkotika menjadi luas. Sesuai dengan data direktorat jendral pasyarakatan jumlah narapidana narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan narkotika awalnya di lakukan dengan cara coba-coba di ruang lingkup pergaulan. Salah satunya angka yang paling besar tertuju pada pemakai/pecandu dimana hal ini seharusnya memperoleh perhatian khusus dari pemerintah.

Apalagi sekarang dunia sudah berada pada era globalisasi dimana seseorang bisa dengan mudah bergaul dengan semua orang dari kalangan remaja bahkan dewasa tidak ada batasannya. Pada saat ini tindak kejahatan narkotika tidak di lakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan sekarang

sudah dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan bagi para pecandu dan pengedar pada saat menjalankan operasi barang terlarang tersebut. Dengan maraknya masalah ini Indonesia bisa dikatakan tidak steril dari narkoba. Para pecandu atau pemakai tidak menurun jumlahnya seperti yang diberitakan di media massa, bahkan kalangan dibawah umur sudah ada yang tercatat sebagai pemakai.

Melihat semakin meningkatnya pemakaian narkoba pola pembinaan untuk mengatasi pengurangan pemakai harus ditingkatkan kembali, lebih lebih terhadap narapidana narkoba yang sudah residivis. Rehabilitasi bisa diartikan sebagai pengobatan dan untuk pemulihan yang wajib diberikan terhadap pecandu narkoba. Karena, masalah ini bukan hanya berdampak pada kesehatan seseorang, melainkan juga berdampak pada keamanan dalam lingkungan masyarakat.

Sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang untuk memberantas masalah narkoba, tetapi sangat disayangkan pengguna narkoba yang sudah keluar seringkali menjadi (*resediv*) yang lebih parah. Para pecandu narkoba yang merupakan korban pada akhirnya divonis pidana penjara yang dimasukkan dalam lapas (lembaga pemasyarakatan), yang mana di dalam lapas tersebut para pecandu narkoba disatukan dengan para pengedar dan bandar narkoba/narkoba. Pemahaman yang benar atas ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang bisa dirumuskan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dengan adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan perlindungan terhadap pengguna narkoba.

Dengan adanya strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Namun, seperti yang kita semua ketahui masih banyak peredaran narkoba di lapas, ini membuktikan



kurangnya implementasi penegak hukum dalam merehabilitasikan para narapidana narkoba. Pentingnya kesadaran pemakai atau pengguna sangat dibutuhkan dalam proses rehabilitasi supaya tidak sia-sia.

Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana itu, Faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi seseorang untuk mengulangi tindak pidana yang dilakukan tersebut atau tidak. Selain itu juga peran masyarakat sangat penting untuk mengembalikan mental pelaku narapidana, terkadang ada masyarakat yang mengasingkan atau membully walaupun dia sudah lepas dari hukumannya. Perilaku ini lah yang menimbulkan pelaku tindak pidana akhirnya mengulangi lagi perbuatannya karena mendapat tekanan dan penilaian atau pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya.

Peran lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan pemberian perhatian juga sangat dibutuhkan dalam pemberian penyuluhan untuk pidana narkoba. Kasus ini bukan kasus satu-satunya dalam masyarakat bisa diambil contoh yakni seorang public figure seperti Amar Zoni termasuk dalam kategori residivis. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengurangi tingkat residivis di kalangan narapidana narkoba. Amar Zoni merupakan salah satu pecandu narkoba yang telah diberikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi oleh lembaga pemerintah.

Rehabilitasi yang diberikan kepada Amar Zoni di tahun 2017 bisa dibilang tidak berjalan efektif, meski pun Amar Zoni dalam posisi hukum adalah murni sebagai pengguna/pemakai/pengkonsumsi narkoba sehingga menurut UU Narkoba maka posisi tersebut wajib direhabilitasi. Akan tetapi kasus atau persoalan narkoba bagi Amar Zoni kembali terulang di tahun 2023, pasca beberapa tahun rehabilitasi dijalankan dan mampu menekan tindakan, sikap, serta mentalitas bagi seorang public figure.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa rehabilitasi merupakan dasar pelaksanaan dari praktik hukum di Indonesia yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba. Pentingnya rehabilitasi menitikberatkan pada seberapa besar seseorang yang terlibat memiliki i'tikad baik untuk merubah perilaku dan tindakan dalam sudut pandang moral, psikologis, atau pun kelumrahan di depan hukum. Meski pun rehabilitasi tidak menjamin adanya progress pemulihan korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi carut marut kasus pengentasan atau penekanan angka peningkatan narkoba semakin parah.

Mengenai pentingnya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting sekali, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba di kalangan anak-anak hingga remaja tidak melihat batasan umur. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak yang berwajib untuk mendapatkan penanganan yang layak yakni pemberian rehabilitasi untuk pemulihan (Mahesti, 2018).

Sesuai uraian terfokuskan dalam permasalahan dimana pentingnya pemberian sanksi rehabilitasi untuk pecandu dan penyalahgunaan narkoba, sehingga penulis mengangkat judul tentang “ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA PENERAPAN SANKSI REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan sanksi penegakan hukum dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana amanat Undang-Undang No. 35 tahun 2009?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi penegakan hukum dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana amanat Undang-Undang No.35 tahun 2009.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, yaitu

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna dan memberikan pemahaman yang lebih untuk menambah literatur tentang penerapan UU Narkotika terkait penegakan hukum dan rehabilitasi. Memperluas perkembangan ilmu hukum pidana khususnya memberikan informasi atas pentingnya pemberian program rehabilitasi untuk mengurangi angka peningkatan tindak pidana narkoba.

### b. Manfaat Praktis

Pada penelitian bisa memberikan manfaat untuk mengevaluasi penegakan hukum baik bagi pemerintah, pusat rehabilitasi, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam peredaran penyalahgunaan narkoba dalam rangka membantu mewujudkan tertib hukum dalam masyarakat melalui penerapan atau pemberian rehabilitasi.